



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kementerian Keuangan khususnya ketentuan yang mengatur Nilai Perolehan Air Tanah dari pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh PT. Pertamina dan para kontraktornya untuk kegiatan industri Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, PT. PLN (persero) untuk kegiatan pembangkit listrik industry, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 22) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air; dan
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh PT. Pertamina dan para kontraktornya untuk kegiatan industri Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, PT. PLN (persero) untuk kegiatan pembangkit listrik industry, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Klasifikasi Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi 5 (lima) golongan, yaitu:
 - a. Non Niaga merupakan kegiatan yang tidak termasuk niaga dan Industri, akan tetapi pemakaian air lebih 100 m³, diameter bor kurang dari 5 cm dan atau kapasitas pompa air < 1 liter/detik;
 - b. Niaga Kecil adalah sesuatu usaha dengan modal < 200 juta dengan kegiatan pembelian, penjualan, jasa, ekspor dan impor suatu barang, yang memakai air dengan kapasitas pompa < 2 liter/detik, antara lain toko/kios/warung; tempat penjualan air; perusahaan Negara yang diusahakan secara komersial, kantor, Rumah Sakit/ Klinik Swasta, apotek, bengkel, percetakan, gudang, penjahit/tailor, salon kecantikan, panti pijat, mandi uap, pangkas rambut, kolam renang, bimbingan test, kursus keterampilan, biro jasa, stasiun kereta api, terminal bus, losmen/penginapan, rumah makan/restoran, hotel/penginapan/losmen, niaga lainnya yang sejenisnya;
 - c. Niaga Besar adalah sesuatu usaha dengan modal > 200 juta dengan kegiatan pembelian, penjualan jasa, ekspor dan impor suatu barang, yang memakai air dengan kapasitas pompa > 2 liter/detik, antara lain toko/kios/warung, tempat penjualan air, perusahaan negara yang diusahakan secara komersial, kantor, rumah sakit/klinik swasta, apotek, bengkel, percetakan, gudang, penjahit/tailor, salón kecantikan/panti pijat/mandi uap/pangkas rambut, kolam renang, bimbingan tes, kursus keterampilan, biro jasa, stasiun kereta api/terminal bus, losmen/penginapan, rumah makan/restoran, hotel/penginapan/losmen, niaga lainnya yan sejenisnya;
 - d. Industri Kecil adalah sesuatu usaha dengan modal < 400 juta dengan kegiatan ekonomi dan jasa yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau barang jadi, keadaan awal/asli menjadi suatu barang/keadaan dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya yang memakai air dengan kapasitas pompa < 2 liter/detik, antara lain industri rumah tangga, pengrajin/sanggar seni lukis, industri tekstil/batik, industri bahan kimia/obat-obatan, industri kertas, industri perkayuan, industri pertambangan, industri minuman/es, industri mobil/karoseri, kontraktor pertambangan, minyak, gas bumi, perkebunan, industri perkebunan, industri lainnya yang sejenisnya;

- e. Industri Besar adalah sesuatu usaha dengan modal > 400 juta, dengan kegiatan ekonomi dan jasa yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau barang jadi, keadaan awal/asli menjadi suatu barang/keadaan dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya yang memakai air dengan kapasitas pompa > 2 liter/detik, antara lain industri rumah tangga, pengrajin, pengrajin/sanggar seni lukis, industri tekstil/batik, industri bahan kimia/obat-obatan, Industri kertas, industri perkayuan, industri pertambangan, Industri minuman/es, industri mobil/karoseri, kontraktor pertambangan, minyak, gas bumi dan perkebunan, industri perkebunan, industri lainnya yang sejenisnya.
- (5) Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah termasuk apabila terjadi perubahan volume atau indikasi perubahan volume terhadap pemakai/pengguna air tanah dilakukan Tim Teknis terdiri dari unsur Dinas Pendapatan Daerah, unsur Dinas Pertambangan unsur instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 2 Desember 2013

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 2 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ABDUL ZAMAN

Lampiran I : **PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 2 DESEMBER 2013

NO.	WILAYAH	NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (Rp/m ³)		
		PT. PERTAMINA dan para kontraktornya untuk kegiatan industri Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	PT. PLN (PERSERO) untuk kegiatan pembangkit listrik industri	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
1	2	3	4	5
1	Kabupaten Penajam Paser Utara	Rp. 125,00/m ³	Rp. 75,00/m ³	Rp. 125,00/m ³

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Lampiran II : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 2 DESEMBER 2013

NO.	WILAYAH	VOLUME (m ³)	NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (Rp/m ³)				
			NON NIAGA	NIAGA KECIL	INDUSTRI KECIL	NIAGA BESAR	INDUSTRI BESAR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabupaten Penajam Paser Utara	0-50	564	1,067	1,584	2,768	3,488
		51-500	569	1,081	1,813	2,831	3,582
		501-10000	575	1,094	1,642	2,894	3,676
		1001-2500	580	1,108	1,670	2,958	3,771
		> 2500	585	1,122	1,728	3,021	3,865

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR